



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 25 Januari 2021

Kepada Yth :

1. Forkopimda Kabupaten Kebumen;
 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
 3. Camat/Lurah/Kepala Desa se- Kabupaten Kebumen;
 4. Direktur BUMD dan BUMN se- Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala SD/MI sederajat se-Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Kebumen;
 7. Kepala SMA/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Kebumen;
 8. PHRI se- Kabupaten Kebumen;
 9. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan PKL se- Kabupaten Kebumen;
 10. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se- Kabupaten Kebumen;
- di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN
NOMOR 440/063
TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan surat edaran Gubernur Nomor 443.5/0001159 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Tengah maka mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan virus Covid-19 sebagai berikut :
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring/*on line*.

- c. Untuk restoran/ rumah makan diatur sebagai berikut :
1. Pelayanan makan/minum ditempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat duduk yang tersedia sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 2. Untuk layanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- d. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko modern, pedagang kaki lima (PKL), hiburan/ mainan anak-anak di sekitar alun-alun Kebumen, alun-alun Karanganyar, Lapangan Manunggal Gombang sampai dengan pukul 20.00 WIB
- e. Untuk pasar tradisional/warung yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. Kegiatan di tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Menutup tempat hiburan/karaoke di Kabupaten Kebumen.
3. Obyek wisata tutup mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021, dan dibuka mulai tanggal 2 Februari 2021 dengan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 30% dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB
4. Meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) secara tepat sasaran :
- a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait (Disporawisata, Disperindag, Dishub dan lain-lain)
 - b. Mendorong lebih aktif peran *New Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi puskesmas dalam pelaksanaan 3T, promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi
 - c. Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat Desa/Kelurahan dan relawan Desa (Satgas New Jogo Tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas, pendamping Desa, dan lain-lain).
5. Camat/Lurah/Kepala Desa agar :
- a. Mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat kecamatan sampai dengan desa dengan melakukan pendampingan apabila di masyarakat ada kegiatan social budaya yang menimbulkan kerumunan;
 - b. Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
6. Tim pendisiplinan Covid 19 di Kecamatan untuk bersama-sama mengadakan pendisiplinan terhadap pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Jawa Tengah